

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sektor bisnis adalah sektor kehidupan yang pada hakekatnya mengelola, pengolahan serta mendistribusikan sumber-sumber daya dunia. Melalui kerangka kaidah industri dan ekonomi tertentu kemudian sumber-sumber daya itu diolah, diberi nilai tambah, serta didistribusikan oleh pihak-pihak yang potensial dalam bidangnya. Sebagai hubungan kemitraan, bisnis adalah hubungan yang saling menguntungkan, sehingga tidak ada pihak yang terus menerus merugi.¹

Untuk mengatur agar kepentingan-kepentingan yang berhadapan dalam hubungan bisnis maka negara berkewajiban untuk dapat dipertemukan dalam keselarasan dan keharmonisan yang ideal. Negara mempunyai kewenangan untuk mengatur dan campur tangan dalam memprediksi kemungkinan pelanggaran yang terjadi dengan menyediakan perangkat peraturan yang mengatur sekaligus memberikan ancaman berupa sanksi apabila terjadi pelanggaran oleh siapapun pelaku ekonomi.²

Reformasi hukum kepailitan menjadi sebuah agenda penting bagi pemerintah pasca gejolak moneter yang menimpa Indonesia di pertengahan tahun 1997 hingga akhir tahun 1998. Pada kurun waktu tersebut telah terjadi *depresiasi* nilai tukar terhadap mata uang asing khususnya Dollar Amerika Serikat yaitu dari nilai kurs Rp. 2.300/US Dollar pada sekita bulan Maret 1997 menjadi Rp. 5.000/US Dollar di akhir tahun 1997, bahkan pada pertengahan tahun 2008, Rupiah sempat anjlok hingga menyentuh level terendah di kisaran Rp. 16.000/US Dollar.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi terus merosot hingga minus 13 sampai dengan 14% dan tingkat inflasi membumbung tinggi dari angka 10% menjadi sekitar 70%.³ Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya kelumpuhan total pada hampir

¹ Sri Redjeki Hartono. *Hukum Ekonomi Indonesia*, cetakan ke-2. Bayumedia Publishing, Malang. 2007, hlm. 132.

² Dean G. Pruiit dan Jeffrey Z. Rubin. *Konflik Sosial*. Pustaka pelajar, Yogyakarta. 2004, hlm. 9-10.

³ Sunarmi. *Perbandingan Sistem Hukum Kepailitan Antara Indonesia (Civil Law System) dengan Amerika Serikat*. Raja Grafindo, Jakarta. 2004, hlm. 2.

seluruh sektor usaha dan perdagangan, terutama bagi perusahaan yang menggunakan US Dollar sebagai sistem pembayarannya.

Meningkatnya jumlah satuan utang secara tiba-tiba akibat dari merosotnya nilai tukar (kurs) rupiah terhadap US Dollar menimbulkan banyak perusahaan yang sebelumnya sehat (*solvent*) tiba-tiba menjadi tidak mampu membayar kewajiban utangnya (*insolvent*), dan akhirnya memicu penghentian hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran untuk mengurangi beban perusahaan yang membengkak, sedangkan bagi yang tidak mampu *survive* terhadap kondisi yang ada saat itu, akhirnya memilih menghentikan kegiatan usahanya karena modal perusahaan tidak mencukupi.

Situasi perekonomian di Indonesia saat itu menimbulkan efek domino terhadap seluruh dimensi kehidupan masyarakat secara umum. Untuk itu, pemerintah melakukan upaya untuk mengatasi kondisi tersebut melalui dua tahap, antara lain: (1). tahap pembuatan dan perubahan kebijakan (*policy*) termasuk di bidang hukum dan (2) tahap implementasi dan penegakkan hukum (*law enforcement*).

Pada tahapan yang pertama, pemerintah melakukan perubahan dan perbaikan pada sistem hukum dan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan upaya pemulihan dan penyelamatan ekonomi yang salah satunya dengan cara melakukan reformasi hukum di bidang kepailitan yaitu dengan penyempurnaan atas peraturan perundang-undangan yang ada. Peraturan Kepailitan *Faillissements Verordening* Stb. 1905-217 jo Stb. 1906-348 direvisi melalui PERPU Nomor: 1 Tahun 2008 yang kemudian disahkan oleh DPR pada tanggal 19 September 1998 dan diundangkan dalam Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor: 135.⁴

Beberapa faktor yang mendorong perlunya Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang antara lain adalah :

1. Untuk menghindari perbuatan harta debitur apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditur yang menagih piutangnya.
2. Untuk menghindari adanya kreditur pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitur tanpa memperhatikan kepentingan debitur atau pihak kreditur lainnya.

⁴ Rahayu Hartini. *Hukum Kepailitan*. UMM Press, Malang. 2008, hlm. 9-12.

3. Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditur atau debitur sendiri.⁵

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menimbulkan terminologi yang keliru dalam memahami kepailitan terdapat asas kelangsungan usaha yang memungkinkan perusahaan debitur yang prospektif tetap dilangsungkan. Di sisi lain, hukum kepailitan merupakan jalan keluar dari persoalan likuiditas keuangan sebuah usaha, sedangkan penjatuhan putusan pailit sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*).

Pada pasal 307 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah menyatakan secara tegas untuk menghapus berlakunya Peraturan Kepailitan sebelumnya, yaitu *Faillissements Verordening Staatsblad* 1905 Nomor: 217 jo *Staatsblad* 1906 Nomor: 348 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 135).

Luasnya pengertian “utang” dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat berimplikasi pada dimensi hukum kepailitan secara umum. Pada pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengartikan utang sebagai “kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitur.”

Berdasarkan ketentuan di atas, maka rumusan tentang pengertian utang dapat dijabarkan kedalam beberapa unsur antara lain adalah:

1. Utang adalah sebuah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang;
2. Baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing;

⁵ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja. *Kepailitan Seri Hukum Bisnis*. Raja Grafindo Persada Jakarta. 2002, hlm. 1.

3. Baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontijen;
4. Yang timbul karena perjanjian atau undang-undang;
5. Wajib dipenuhi oleh Debitur ;
6. Bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta debitur.

Untuk dapat dinyatakan pailit sebagaimana dinyatakan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang hanya menentukan dua syarat, yaitu :

1. Adanya debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditur;
2. Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dinyatakan tentang perluasan makna utang tidak diikuti dengan pembatasan “nilai utang” sebagai syarat untuk mengajukan permohonan pailit, artinya tagihan sekecil apapun, baik yang timbul dari hubungan utang piutang maupun dari hubungan keperdataan lainnya yang dapat menimbulkan kewajiban pembayaran uang, dapat mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga dan Hakim Pengadilan Niaga akan mengabulkan permohonan itu jika terpenuhi adanya unsur debitur yang memiliki kreditur lebih dari satu dan setidaknya ada satu utang yang tidak dibayar padahal utang itu telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Penentuan syarat yang begitu mudah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah menimbulkan banyak perusahaan besar dinyatakan pailit hanya dengan nilai utang yang tidak signifikan.

Hal tersebut dapat juga disebabkan karena permohonan pailit yang diajukan oleh pihak kreditur *minor*⁶ dengan nilai tagihannya tidak melebihi 1% dari nilai asset perusahaan yang dimohonkan pailit.

Ketentuan tersebut tersebut menimbulkan ketidakadilan jika atas jumlah tagihan yang kecil lalu sebuah perusahaan besar dengan nilai asset lebih dari sepuluh

⁶ “Kreditur minor” adalah kreditur yang nilai tagihannya lebih kecil dibandingkan nilai tagihan kreditur-kreditur lainnya.

kali lipat nilai tagihan para krediturnya harus dinyatakan pailit dengan konsekuensi bahwa semua pengurusan atas harta kekayaan perusahaan debitur tersebut beralih kepada kurator dan kelangsungan perusahaannya akan ditentukan oleh penyelesaian proses pailit.

Apabila terjadi perdamaian antara debitur dengan para kreditur dan perdamaian itu disahkan maka masa depan perusahaan kembali seperti semula, namun jika perdamaian ditolak dan dilanjutkan ke tahap eksekusi maka sudah dapat dipastikan masa depan perusahaan akan berada di ujung tanduk.

Ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat dikatakan sama sekali tidak memperhitungkan *solvabilitas*⁷ dari pihak debitur yang dimohonkan pailit, padahal pengertian pailit pada umumnya menunjuk pada kondisi debitur tidak mampu membayar lagi hutangnya (*insolvensi*).

Insolvensi merupakan sebuah tahapan yang sangat penting, karena pada tahapan tersebut nasib debitur akan ditentukan, apakah harta debitur akan habis dibagi untuk menutupi utangnya atau akan timbul harapan baru ketika diterima suatu rencana perdamaian atau restrukturisasi utang.⁸

Apabila debitur telah dinyatakan insolvensi, maka debitur sudah benar-benar pailit dan hartanya segera di bagi secara *paripasu pronata*. *Paripasu pronata* diartikan sebagai pembagian hasil penjualan atas harta milik debitur secara berimbang oleh para kreditur *konkuren* secara *ponds-ponds* menurut prosentase tagihannya.

Pernyataan pailit dengan hanya berdasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) secara tidak langsung akan mengganggu proses kelangsungan usaha, padahal asas kelangsungan usaha menjadi jiwa dari Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang, dimana debitur yang masih prospektif dimungkinkan untuk tetap melangsungkan usahanya. Untuk

⁷ “*Solvabilitas*” adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajibannya, yang dapat diartikan juga sebagai kemampuan perusahaan dalam melunasi seluruh utang yang ada dengan menggunakan seluruh aset yang dimilikinya.

⁸ Munir Fuadi. *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktik*. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2009, hlm. 135.

dapat melihat apakah perusahaan debitur masih prospektif atau tidak salah satunya dengan mengukur kondisi keuangan debitur.

Tidak adanya metode *insolvensi test* juga menjadi kelemahan dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang padahal dengan menerapkan metode *insovensi test* sebelum permohonan pailit diperiksa oleh Hakim akan melindungi kepentingan debitur yang masih dalam kondisi *solven* dan tidak ada masalah dengan kondisi keuangannya agar tidak dinyatakan pailit hanya dengan dua syarat sederhana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Kepailitan dan Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak membedakan antara “tidak mampu membayar” (*insolven*) dengan “tidak mau membayar.” Dalam hukum kepailitan yang berlaku di negara lain, pernyataan pailit itu di dasarkan pada keadaan dimana debitur berada dalam kondisi tidak mampu membayar utangnya (*insolvensi*) yang didahului dengan proses *insolvensi test* untuk menentukan apakah perusahaan tersebut masih *solven* atau tidak, sedangkan model penagihan utang terhadap debitur yang dipandang masih *solven* tidak bisa menggunakan jalur kepailitan, namun harus menempuh prosedur gugatan wanprestasi biasa.

Singapura dan Hongkong telah menerapkan batas utang dalam mengajukan permohonan pailit, sedangkan sistem hukum kepailitan di Indonesia tidak mengatur tentang batas nilai utang, sehingga kreditur pemegang hak tagihan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) bisa mengajukan pailit atas perusahaan yang assetnya ratusan milyar.

Di samping itu akan terjadi penyimpangan hakikat dari makna kepailitan sendiri dari awalnya sebagai pranata likuidasi secara cepat terhadap kondisi keuangan debitur yang tidak mampu melakukan pembayaran utang-utangnya kepada krediturnya dalam kaitan mencegah *unlawful execution* telah bergeser menjadi sarana alat tagih semata (*debt collection tool*).⁹

⁹ Ruddy A. Lontoh, dkk. *Hukum Kepailitan, Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Alumni, Bandung. 2001, hlm. viii.

Pernyataan pailit menimbulkan akibat hukum, baik terhadap debitur pailit maupun terhadap pihak ketiga. Akibat-akibat tersebut antara lain:¹⁰

1. Kekayaan debitur pailit yang masuk harta pailit (*boedel*) merupakan sitaan umum atas harta pihak debitur yang dinyatakan pailit;
2. Kepailitan semata-mata hanya menyangkut harta pailit tidak mengenai diri pribadi debitur pailit;
3. Debitur pailit demi hukum kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya yang termasuk harta pailit sejak hari putusan pernyataan pailit diucapkan;
4. Segala perikatan debitur yang timbul setelah putusan pailit diucapkan tidak dapat dibayar dari harta pailit kecuali jika menguntungkan harta pailit;
5. Harta pailit diurus dan dikuasai oleh kurator untuk kepentingan para kreditur dan Hakim Pengawas memimpin dan mengawasi pelaksanaan jalannya kepailitan;
6. Tuntutan dan gugatan mengenai hak dan kewajiban harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator;
7. Semua tuntutan atau gugatan yang bertujuan mendapatkan pelunasan suatu perikatan dari harta pailit dan hari harta debitur sendiri selama kepailitan harus diajukan dengan cara melaporkan untuk diverifikasi;
8. Pemegang gadai, hipotek, hak tanggungan dan fidusia dapat melaksanakan hak jaminannya seolah-olah tidak ada kepailitan;
9. Pihak kreditur yang memiliki hak retensi tidak kehilangan haknya tersebut meskipun ada pernyataan pailit;
10. Berlakunya keadaan diam (*stay*) dimana hak eksekusi kreditur yang dijamin dengan hak jaminan ditangguhkan selama 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pernyataan pailit diucapkan.

Pengertian asas kelangsungan usaha sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Kepailitan dan Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah dimungkinkannya perusahaan Debitur yang prospektif tetap dilangsungkan.

Menurut Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang dinyatakan “Berdasarkan

¹⁰ Sutan Remy Sjahdeini. *Hukum Kepailitan*. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta. 2002, hlm. 255-256.

persetujuan panitia kreditur sementara, Kurator dapat melanjutkan usaha Debitur yang dinyatakan pailit walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.”

Sedangkan menurut Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang dinyatakan “Apabila dalam kepailitan tidak diangkat panitia kreditur, Kurator memerlukan izin Hakim Pengawas untuk melanjutkan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) “Proses kelangsungan usaha setelah pernyataan pailit dijatuhkan sangat bergantung pada itikad baik kurator dan para krediturnya, sehingga meskipun atas pernyataan pailit tersebut perusahaan masih tetap dapat dijalankan, namun tetap kondisi tersebut sangat tidak menguntungkan bagi pihak perusahaan.

Mengacu pada Ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan bahwa “permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi “Pasal tersebut memberikan penegasan bahwa patokan hakim untuk mengabulkan sebuah permohonan pailit hanya didasarkan pada syarat yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) bahkan undang-undang menyatakannya dengan kata “harus dikabulkan.” Sehingga dapat dikatakan bahwa norma yang diatur dalam Pasal 8 ayat (4) tersebut bersifat imperatif.

Namun di balik itu, apakah Hakim sama sekali tidak dibolehkan melakukan terobosan hukum untuk menafsirkan secara lebih luas asas kelangsungan usaha dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang artinya Hakim memperhitungkan kebaikan dan keburukan atas permohonan pailit bagi kelangsungan usaha atas perusahaan yang dimohonkan pailit dengan menggunakan pertimbangan kepentingan masyarakat secara luas.

Asas kelangsungan usaha dalam penerapan perkara pailit masih sering terabaikan mengingat Undang-Undang Kepailitan dan Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang menitikberatkan asas tersebut pada proses pemberesan harta debitur setelah pernyataan pailit diucapkan, kondisi tersebut menimbulkan keniscayaan bahwa Hakim dalam perkara niaga tidak pernah mempertimbangan asas

kelangsungan usaha dalam pertimbangan untuk menjatuhkan putusan pailit ketika syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi, padahal nyata-nyata menempatkan sebuah perusahaan yang memiliki prospek bisnis dan *solvabilitas* yang baik dalam keadaan pailit akan banyak menimbulkan kerugian bagi perusahaan dan masyarakat pada umumnya.

Jika asas kelangsungan usaha hanya diterapkan dalam proses pemberesan harta pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 104 ayat (1) dan (2). Pasal 178 ayat (2), Pasal 179 ayat (1) dan Pasal 184 ayat (2), maka akan banyak perusahaan besar yang menjadi penyangga perekonomian bangsa, baik sebagai penghasil devisa bagi negara maupun karena banyak menyerap tenaga kerja akan jatuh pailit dengan sebuah nilai tagihan yang tidak sebanding dengan nilai laba dan asset perusahaan tersebut.

Asas kelangsungan usaha sangat penting menjadi pertimbangan bagi hakim sebelum menjatuhkan putusan pailit dengan memperluas makna “asas kelangsungan usaha” sebagaimana yang disebutkan dalam Ketentuan Penjelasan Umum Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sehingga Hakim akan lebih hati-hati dalam menjatuhkan putusan pailit kepada sebuah perusahaan dengan tidak semata-mata hanya mendasarkan pada dua syarat yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) sedangkan kepentingan lain yang jauh lebih besar justru terabaikan.

Penerapan asas kelangsungan usaha dalam mengadili perkara pailit dapat memberikan dorongan kepada hakim untuk terlebih dahulu melihat kondisi keuangan perusahaan dengan menggugurkan metode insolvensi test meskipun Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sendiri tidak mengatur tentang hal tersebut.¹¹

PT Humpuss Pengolahan Minyak adalah unit usaha dari Humpuss Group yang memiliki total utang US\$ 135,6 Juta kepada delapan kreditur, dua diantaranya merupakan *intercompany loan* atau utang antar anak usaha. Keduanya adalah PT Humpuss Patragas dan PT Humpuss yang masing-masing utangnya adalah US\$ 3,2 juta dan US\$ 2,11juta. Utang lainnya yakni kepada pinjaman investasi US\$ 50,99

¹¹ Adi Nugroho, *Analisis Yuridis Terhadap Keadaan Insolvensi Dalam Kepailitan (Studi Normatif Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Artikel Ilmiah, Kementerian Pendidikan Nasional Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang. 2013, hlm. 5

juta, pinjaman modal kerja awal US\$ 41,55 juta dan utang kepada US Exim Bank US\$ 34,93 juta.

Total utang PT Humpuss kepada Humpuss Petragas per 2 Mei 2016 telah mencapai US\$ 6,7 juta sebagai utang antar anak usaha yang berasal dari pinjaman untuk keperluan biaya operasional. PT Humpus Pengolahan Minyak juga mengakui mempunyai utang kepada Niman Internusa. Utang kepada PT Niman Internusa berasal dari pengalihan utang (*cessie*) dari PT Humpuss Petragas sejumlah US\$ 2,5 juta pada 1 Juni 2016.

Menyadari adanya utang tersebut, PT Humpuss Pengolah Minyak mengajukan proposal perdamaian awal dengan menyusun skema pembayaran awal kepada para krediturnya. Skema tersebut ditawarkan dengan penyelesaian pembayaran utang selama 30 tahun.

Pada tahun 1 sampai dengan tahun 10 akan diselesaikan untuk pinjaman investasi, kemudian pada tahun 12 hingga tahun 19 akan diselesaikan untuk utang modal kerja. Sementara kepada US Exim Bank akan diselesaikan selama delapan tahun dengan pembayaran yang akan dilakukan setelah cicilan pinjaman investasi untuk relokasi dan modal telah selesai yakni di tahun ke 20. Untuk penyelesaian utang kepada Niman Internusa akan diselesaikan di tahun 28 secara langsung, serta *intercompany loan* akan diselesaikan di tahun 29 dan tahun 30.¹²

Proposal perdamaian yang diajukan oleh PT Humpuss Pengolahan Minyak disetujui oleh seluruh kreditur. Salah satu pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Humpuss Pengolahan Minyak sebagai debitur, William, E Daniel mengatakan 100% kreditur menyetujui rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur.

Persetujuan tersebut diperoleh pada rapat kreditur yang beragendakan pengambilan suara atau voting. Adapun rincian utang PT Humpuss Pengolahan Minyak kepada PT Humpuss sebagai induk usaha senilai Rp. 28,36 miliar sebagai nilai tagihan yang diakui dan diverifikasi oleh pengurus dan debitur berjumlah sama.

Kreditur kedua yaitu PT Humpuss Patragas yang mengajukan tagihan senilai Rp. 56,18 miliar, namun jumlah yang diakui dan diverifikasi hanya Rp. 42,72 miliar.

¹² Humpuss Pengolahan Minyak ajukan Perdamaian Utang, <http://nasional.kontan.co.id/news/humpus-pengolahan-minyak-ajukan-perdamaian-utang> diakses tanggal 1 Desember 2017.

Kreditur ketiga, tagihan dari PT Niman Internusa selaku Pemohon PKPU senilai Rp. 33,34 miliar. Jumlah ini diakui dan telah diverifikasi oleh debitur dan pengurus, dan terakhir, utang dari PT Tracon Industri senilai Rp. 953,7 juta. Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PT Humpuss Pengolahan Minyak tersebut telah terdaftar dengan Nomor 16/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Jkt.Pst.¹³

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka di dalam penelitian tesis ini akan meneliti tentang Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang PT Humpuss Pengolahan Minyak (Studi Kasus : Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Jkt.Pst).

1.2 Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah pengaturan asas kelangsungan usaha dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Kewajiban Utang (Studi Kasus: Putusan No. 16/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Jkt.Pst)?
2. Bagaimanakah praktik penerapan asas kelangsungan usaha dalam perkara kepailitan dan Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang PT Humpuss Pengolahan Minyak (Studi Kasus : Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Jkt.Pst)?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian tesis ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk memahami dan menjelaskan tentang pengaturan asas kelangsungan usaha dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Kewajiban Utang (Studi Kasus: Putusan No. 16/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Jkt.Pst).
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang praktik penerapan asas kelangsungan usaha dalam perkara kepailitan dan Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang

¹³ Proposal Perdamaian Humpuss Disetujui 100%, <https://m.aseanbreakingnews.com/2017/04/proposal-perdamaian-humpuss-disetujui-100/> diakses tanggal 1 Desember 2017.

PT Humpuss Pengolahan Minyak (Studi Kasus : Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Jkt.Pst).

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini tentunya akan memiliki kegunaan, baik secara teoretis maupun secara praktis. Kegunaan secara teoritis diharapkan akan menambah khasanah dan sumbangsih pemikiran terhadap penerapan asas kelangsungan usaha dalam penyelesaian perkara kepailitan dan penundaan pembayaran kewajiban utang.

Kemudian secara praktis penelitian ini diharapkan menjadi salah satu sumber referensi bagi para Hakim atau pengadilan di lingkungan Mahkamah Agung RI yang menangani perkara kepailitan dan penundaan pembayaran kewajiban utang di Indonesia.

1.5 Kerangka Teoritis

Di dalam penelitian tesis ini, penulis akan menggunakan tiga teori, yaitu teori negara (hukum) kesejahteraan, teori bekerjanya hukum di Pengadilan, dan teori pembangunan hukum. Ketiga teori tersebut mengacu pada konstitusional dalam Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia pada alinea ke-4 diamanatkan cita-cita negara Republik Indonesia yang substansinya sejajar dengan tujuan negara (hukum) kesejahteraan, yaitu “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Dalam negara yang menganut konsep negara hukum, hukum ditempatkan sebagai suatu yang supreme dan sekaligus menjadi dasar penyelenggaraan kekuasaan termasuk dalam membatasi kekuasaan.¹⁴ Ditinjau dari peran negara, maka pada berbagai literatur, konsepsi negara kesejahteraan juga disebut antara lain dengan istilah *social services state* atau *an agency of service* (negara sebagai alat pelayanan), atau *social rehtstaat* (negara hukum sosial) atau *bestuurzorg* (negara

¹⁴ Ridwan, Fungsi dan Penormaan Freies Ermessen dan Peraturan Kebijaksanaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia, Jurnal Magister Hukum Program Pascasarjana Ilmu Hukum UII, vol. 2 Nomor 4, Oktober 2000, hlm. 57.

menyelenggarakan kesejahteraan umum) atau *verzorgingstaat* (negara kesejahteraan).

Kesejahteraan menjadi konsep utama tujuan negara, ia merupakan cita-cita yang harus diwujudkan. Salah satu karakteristik konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) adalah adanya kewajiban pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umum (*bestuurszorg*).¹⁵ Di dalam negara yang menganut konsep negara hukum, hukum ditempatkan sebagai suatu yang supreme dan sekaligus menjadi dasar penyelenggaraan kekuasaan termasuk dalam membatasi kekuasaan.¹⁶ Hakikat konstitusi tidak lain adalah perwujudan faham tentang konstitusi dan konstitutionalisme yaitu pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah di satu pihak dan jaminan terhadap hak-hak warga negara maupun setiap penduduk di pihak lain.¹⁷

Dalam konsep negara kesejahteraan yang dituturkan oleh W. Friedmann bahwa negara memiliki empat fungsi dalam bidang ekonomi, yaitu negara sebagai :

1. Penjamin (*provider*) kesejahteraan rakyat;
2. Pengatur (*regulator*);
3. Pengusaha (*entrepreneur*) dan
4. Pengawas atau wasit (*umpire*).¹⁸

Sebagai *provider*, negara bertanggung jawab dan menjamin sepenuhnya atas terciptanya suatu standar minimum dan bentuk jaminan, Sebagai *regulator*, negara membuat peraturan perundangundangan dan mengeluarkan kebijakan-kebijakan. Sebagai *entrepreneur*, negara melakukan kegiatan dalam terwujudnya penegakan hukum. Sebagai *umpire*, negara dituntut untuk merumuskan standar kepastian.

Berkaitan dengan arah penyelenggaraan kepentingan umum khususnya kebijakan perekonomian nasional, dalam Pasal 33 ayat (4) Undang Undang Dasar 1945 (Perubahan ke-empat) secara lugas dinyatakan bahwa: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,

¹⁵ Ridwan. *Ibid.* 2000, hlm. 57.

¹⁶ Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Perubahan ketiga menyatakan, Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), bukan berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*), dan pemerintahan berdasarkan konstitusi bukan *absolutisme* (kekuasaan yang tidak terbatas).

¹⁷ Bagir Manan. *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*. Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 6.

¹⁸ W. Friedmann, *The State and The Rule Of Law in A Mixed Economy*, Stevens & Son, London, 2001, hlm. 3.

kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Arah kebijakan ekonomi nasional yang diamanatkan Pasal 33 ayat (4) Undang Undang Dasar 1945 Perubahan keempat tersebut mengindikasikan perlunya pembangunan seluas-luasnya meliputi segala segi dari kehidupan manusia termasuk kehidupan ekonomi, dalam pembangunan ekonomi diperlukan dukungan pembangunan hukum.¹⁹

Model bekerjanya hukum, menurut Seidman dirumuskan beberapa pernyataan teoritis sebagai berikut.²⁰

1. Setiap peraturan hukum itu menunjukkan aturan-aturan tentang bagaimana seseorang pemegang peran diharapkan untuk bertindak;
2. Tindakan apa yang akan diambil oleh seseorang pemegang peran sebagai respons terhadap peraturan hukum, sangat tergantung dan dikendalikan oleh peraturan hukum yang berlaku, dari sanksisanksinya, dari aktifitas lembaga pelaksanaannya, serta dari seluruh kompleks kekuatan sosial, politik, dan lain sebagainya yang bekerja atas dirinya;
3. Tindakan apa yang akan diambil oleh lembaga pelaksana sebagai respons terhadap peraturan-peraturan hukum, sangat tergantung dan dikendalikan oleh peraturan hukum yang berlaku, dari sanksisanksinya, dan dari seluruh kompleks kekuatan sosial, politik, dan lain sebagainya yang bekerja atas dirinya, serta dari umpan balik yang datang dari pemegang peran dan birokrasi;
4. Tindakan apa yang akan diambil oleh pembuat undang-undang sebagai respons terhadap peraturan hukum, sangat tergantung dan dikendalikan oleh berfungsinya peraturan hukum yang berlaku, dari sanksi-sanksinya, dan dari seluruh kompleks kekuatan sosial, politik, dan lain sebagainya yang bekerja atas mereka, serta dari umpan balik yang datang dari pemegang peran dan birokrasi.

Kajian bekerjanya hukum di Pengadilan, juga akan menggunakan asas *Audi Et Alteram Partem* dan asas Kelangsungan Usaha. Asas *Audi Et Alteram Partem* mengandung arti bahwa hakim wajib mendengar kedua belah pihak yang berperkara.

¹⁹ Djuhaendah Hasan. *Pembangunan Hukum Bisnis Dalam Pembangunan Hukum Indonesia*. Makalah pada acara 70 tahun Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H., UNPAD, Bandung. 2007, hlm. 1.

²⁰ Robert B. Seidman & William J. Chambls. *Law, Order and Power*. Printed in United States of America, Published Stimulant Costly in Canada Liberty of Congress. 1972, hlm. 21.

Asas ini menitik beratkan pada pengertian hakim diwajibkan untuk tidak memutus perkara sebelum mendengar kedua belah pihak terlebih dahulu. Asas ini juga mengandung arti kedudukan antara kedua belah pihak yang berperkara adalah sama, sehingga terjadi keseimbangan antara para pihak didepan persidangan.

Pada *Black Law Dictionary* memberi pengertian prinsip sebagai :

“A fundamental truth or doctrine, as of law; a comprehensive rule or doctrine which furnishes a basis or origin for others; a settled rule of action, procedure, or legal determination. A truth or proposition so clear that it cannot be proved or contradicted unless by proposition which is still clearer. That which constituent the essence of a body or its constituent parts. That which pertain to the theoretical part of a science”.

Prinsip adalah suatu dasar kebenaran atau doktrin sebagai hukum; atau sebuah pengertian peraturan atau doktrin yang mana melengkapi sebuah dasar atau keaslian, atau sebuah keteraturan peraturan dalam tindakan, prosedur, atau kepastian yang legal).²¹

Berkaitan dengan pengertian asas, Paton memberikan rumusan asas sebagai : *“A principle is the board reason, which lies at the base of a rule of law”.* (Asas ialah suatu alam pikiran yang dirumuskan secara luas dan yang mendasari adanya suatu norma hukum).²²

Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa asas hukum, atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkret melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret yang terdapat dalam atau di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dari peraturan perundangan dan putusan Hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkret tersebut.²³

Prinsip *paritas creditorium* (kesetaraan kedudukan para kreditur) menentukan bahwa para kreditur mempunyai hak yang sama terhadap semua harta debitur. Apabila debitur tidak dapat membayar utangnya, maka harta kekayaan debitur

²¹ Black Law Dictionary, hlm. 1074..

²² Mahadi, *Falsafah Hukum, Suatu Pengantar*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 119.

²³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Liberty, yogyakarta, edisi ke-3, 2011, hlm. 33.

menjadi sasaran kreditur. Prinsip *paritas reeditorium* mengandung makna bahwa semua kekayaan debitur baik yang berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak maupun harta yang sekarang telah dipunyai debitur dan barang-barang yang di kemudian hari akan dimiliki debitur terikat kepada penyelesaian kewajiban debitur.²⁴

Asas kelangsungan usaha merupakan salah satu asas dalam hukum kepailitan dan PKPU. Bersandarkan asas kelangsungan usaha ini, maka perusahaan Debitur yang prospektif tetap dilangsungkan.

Maksud dari PKPU pada umumnya adalah untuk mengajukan penawaran rencana perdamaian oleh Debitur. Rencana perdamaian ini sejatinya memberikan kesempatan kepada Debitur untuk melakukan restrukturisasi utang-utangnya, yang dapat meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada Kreditor konkuren. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa PKPU mengandung tujuan untuk memungkinkan Debitur meneruskan usahanya meskipun terdapat kesukaran pembayaran dan untuk menghindari kepailitan.

Perbedaan antara PKPU dengan kepailitan juga terdapat dalam bidang prosedur yang harus ditempuh. Peraturan prosedur pada PKPU kurang luas dibandingkan dengan peraturan prosedur dalam kepailitan. Pengaturan mengenai PKPU ini sendiri dalam Hukum Kepailitan Indonesia terdapat pada Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dalam Bab III, yakni mulai dari Pasal 222 hingga Pasal 294. Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Bab III tentang PKPU, dapat diketahui bahwa pengajuan PKPU dapat dilakukan sebelum pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap seorang Debitur ataupun pada waktu permohonan pernyataan pailit sedang diperiksa oleh Pengadilan Niaga.

PKPU diajukan sebelum pengajuan permohonan pernyataan pailit, maka terhadap Debitur tidak dapat diajukan permohonan pernyataan pailit. Adapun apabila PKPU diajukan setelah permohonan pernyataan pailit diajukan, yakni ketika proses pemeriksaan pengadilan niaga terhadap permohonan pernyataan pailit masih berlangsung, maka pemeriksaan permohonan pernyataan pailit itu harus dihentikan.

²⁴ Kartini Mulyadi, *Kreditor Preferens dan Kreditor Sparatis dalam Kepailitan, Dalam Emmy Yuhassarie,(ed), Undang Undang Kepailitan dan Pengkajian Perkembangannya*, Pusat Pengkajian Hukum , Jakarta, 2005, hlm. 168

Hal tersebut disebabkan karena terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diperiksa pada saat yang bersamaan, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus diputuskan terlebih dahulu.²⁵

Undang-Undang Kepailitan tidak semata-mata bermuara pada kepailitan dan tindakan eksekusi aset Debitur, melainkan terdapat opsi lain, yaitu berupa pemberian kesempatan kepada perusahaan-perusahaan yang tidak membayar utangnya namun masih memiliki prospek usaha yang baik dan pengurusnya beretiket baik serta kooperatif untuk melunasi utang-utangnya, maka dapat diupayakan restrukturisasi utang atas utang-utangnya bahkan penyehatan kembali perusahaannya sehingga keputusan kepailitan merupakan *ultimum remedium*.

Penilaian etis atas asas kelangsungan usaha setidaknya mempunyai bobot kemaslahatan bagi kehidupan bersama khususnya dalam lingkup kegiatan usaha. Keberlangsungan kegiatan usaha diharapkan dapat berdampak positif bagi pemilik perusahaan, para tenaga kerja, para pemasok, masyarakat maupun negara.

Penilaian etis ini juga didasarkan tradisi diantara pelaku bisnis dalam cara menyelesaikan sengketa. Kedudukan kreditur yang dapat berganti posisi sebagai debitur dalam perjanjian ataupun perikatan lainnya memerlukan perlakuan yang standar manakala debitur mengalami kesulitan keuangan, dengan demikian perlu ditetapkan standar toleransi yang akan melindungi debitur yang mengalami kesulitan keuangan. Bentuk yang telah lazim adalah penundaan pembayaran atau bahkan pembebasan utang.

Dalam penundaan pembayaran utang, ungkinkan debitur dapat terus menjalankan usahanya sebagai suatu going concern dengan memberikan kesempatan kepada debitur untuk memperoleh kelonggaran waktu yang wajar dari kreditur-krediturnya guna dapat melunasi utang-utangnya, baik dengan atau tanpa memperbaharui syarat-syarat perjanjian kredit. Dengan demikian, melalui pemberian penundaan pembayaran yang diimplementasikan dalam bentuk kelangsungan usaha yang diberikan kepada debitur, maka debitur dapat melakukan restrukturisasi utang.

²⁵ Indonesia, *Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang No.34 tahun 2007*, LN No.131 Tahun 2004, TLN No. 4443, Ps. 229 ayat (3).

Dalam tahap *Applied Theory*, teori yang dipergunakan adalah Teori Keadilan Pancasila yang dipandang sebagai teori keadilan paling komprehensif pada saat ini. Penerapan teori keadilan ini didasarkan pada sudut kepentingan dan manfaat. John Rawls mengajarkan teori-teori mengenai prinsip-prinsip keadilan terutama sebagai alternatif dari teori utilitarianisme sebagaimana dikemukakan oleh David Hume, Jeremy Bentham, dan Mill.

Konsepsi keadilan dari John Rawls membuka peluang yang sama bagi semua warga negara untuk berpartisipasi dalam politik dan pemerintahan. Kebebasan hak warga negara untuk tidak mematuhi atau menolak sesuatu peraturan hukum atau hukum yang menurut keyakinan suara hatinya bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat pada umumnya. Konsep ini menjamin hak warga negara untuk melakukan perubahan terhadap peraturan perundang-undangan atau hukum yang tidak adil dalam suatu negara, tetapi tuntutan perubahan harus menurut undang-undang.²⁶

Sebagai suatu artifisial, undang-undang mengunduh asas moral keadilan. Dengan demikian, hukum (undang-undang) dapat diidentikan dengan moralitas, yaitu moralitas manusia yang beradab. Semua umat manusia yang mengaku beradab diasumsikan memiliki asas-asas moralitas yang sama tentang apa yang mereka pandang benar dan adil.²⁷

Undang-Undang Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai langkah yang sengaja dibuat oleh pembentuk undang-undang dalam rangka pembangunan hukum yang dapat mendukung dan menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran.²⁸

UU Kepailitan dan PKPU tidak membedakan antara “tidak mampu membayar” (*insolven*) dengan “tidak mau membayar.” Dalam hukum kepailitan yang berlaku di

²⁶ John Rawls, *Justice as Fairness*, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge MA, 2003, hlm. 210-225.

²⁷ Sulisliyowati Irianto & Shidarta. *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. 2009, hal. 152.

²⁸ Redaksi Konsideran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada huruf a secara tegas menyatakan, bahwa pembangunan hukum nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus dapat mendukung dan menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran.

negara lain, pernyataan pailit itu di dasarkan pada keadaan dimana debitur berada dalam kondisi tidak mampu membayar utangnya (*insolvensi*) yang didahului dengan proses insolvensi test untuk menentukan apakah perusahaan tersebut masih solven atau tidak, sedangkan model penagihan utang terhadap debitur yang dipandang masih solven tidak bisa menggunakan jalur kepailitan, namun harus menempuh prosedur gugatan wanprestasi biasa.

Lembaga kepailitan harus digunakan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) jika upaya lain untuk melakukan pemberesan utang-utang debitur kepada para krediturnya selain dengan menempatkan harta kekayaan debitur di bawah kekuasaan sita umum.

Permohonan pailit yang saat ini terjadi lebih cenderung bertujuan untuk membangkrutkan perusahaan ketimbang untuk mencari solusi dari kebangkrutan, bahkan dengan begitu simpelnya syarat untuk dapat menjatuhkan pailit, maka akan banyak perusahaan yang sehat secara *financial* namun dinyatakan bankruft secara hukum.²⁹

Dalam undang-undang kepailitan Amerika dikenal istilah "*fresh and start*" yang artinya filosofi dibentuknya undang-undang kepailitan adalah untuk memberikan kesempatan kepada debitur yang mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran utang kepada para krediturnya agar bisa bangkit kembali menjalankan usahanya, bukan sebaliknya ketentuan kepailitan dijadikan sarana untuk mempailitkan perusahaan debitur yang sebelumnya sehat (*solven*).³⁰

Prinsip pembuktian sederhana sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU merupakan kelanjutan dari tujuan dibentuknya hukum kepailitan yaitu untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif, yang artinya suatu proses pembuktian untuk meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.

²⁹ Adi Nugroho Setiarso, Analisis Yuridis Terhadap Keadaan Insolvensi Dalam Kepailitan (Study Normatif Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang), Artikel Ilmiah, Kementerian Pendidikan dan kebudayaan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2013, hlm. 5

³⁰ Muladi, dalam Ruddy A. Lontoh dkk, *Hukum Kepailitan, Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001, hlm. viii.

Mengenai beban pembuktian dan alat-alat bukti dalam hukum acara Pengadilan Niaga tidak diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU kecuali mengenai gugatan *actio pauliana* yang dilakukan oleh kurator dalam menuntut pembatalan perbuatan hukum yang merugikan kepentingan kreditur yang dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

Pernyataan pailit menimbulkan akibat hukum baik terhadap debitur pailit maupun terhadap pihak ketiga. Akibat-akibat tersebut antara lain :³¹

1. Kekayaan debitur pailit yang masuk harta pailit (boedel) merupakan sitaan umum atas harta pihak debitur yang dinyatakan pailit;
2. Kepailitan semata-mata hanya menyangkut harta pailit tidak mengenai diri pribadi debitur pailit;
3. Debitur pailit demi hukum kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya yang termasuk harta pailit sejak hari putusan pernyataan pailit diucapkan;
4. Segala perikatan debitur yang timbul setelah putusan pailit diucapkan tidak dapat dibayar dari harta pailit kecuali jika menguntungkan harta pailit;
5. Harta pailit diurus dan dikuasai oleh kurator untuk kepentingan para kreditur dan Hakim Pengawas memimpin dan mengawasi pelaksanaan jalannya kepailitan;
6. Tuntutan dan gugatan mengenai hak dan kewajiban harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator;
7. Semua tuntutan atau gugatan yang bertujuan mendapatkan pelunasan suatu perikatan dari harta pailit dan hari harta debitur sendiri selama kepailitan harus diajukan dengan cara melaporkan untuk diverifikasi;
8. Pemegang gadai, hipotek, hak tanggungan dan fidusia dapat melaksanakan hak jaminannya seolah-olah tidak ada kepailitan;

³¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, 2002, hlm 255-256, lihat juga Munir Fuadi, *Hukum Pailit* 1998, (Dalam Teori dan Praktik) Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hl. 68-86, lihat juga Kartini Mulyadi, *Pengertian dan Prinsip-Prinsip Umum Hukum Kepailitan dalam Fanny Kurniawan, Penerapan Hak Jaminan Dalam Kepailitan, Analisa Yuridis Putusan No. 10/Pailit/2011/PN.Niaga/ Jak.PST Dalam Perkara Kepailitan Bank Shinta Indonesia Melawan Harry Susanto, Tugas Vak Khusus Hukum Kepailitan, Departemen Pendidikan Nasional Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2004, hlm. 32-34*

9. Pihak kreditur yang memiliki hak retensi tidak kehilangan haknya tersebut meskipun ada pernyataan pailit;
10. Berlakunya keadaan diam (*stay*) dimana hak eksekusi kreditur yang dijamin dengan hak jaminan ditangguhkan selama 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pernyataan pailit diucapkan.

Pengertian asas kelangsungan usaha sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Kepailitan adalah dimungkinkannya perusahaan Debitur yang prospektif tetap dilangsungkan. Menurut Pasal 104 ayat (1) “Berdasarkan persetujuan panitia kreditur sementara, Kurator dapat melanjutkan usaha Debitur yang dinyatakan pailit walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.”

Sedangkan menurut ayat (2) “Apabila dalam kepailitan tidak diangkat panitia kreditur, Kurator memerlukan izin Hakim Pengawas untuk melanjutkan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).” Proses kelangsungan usaha setelah pernyataan pailit dijatuhkan sangat bergantung pada itikad baik kurator dan para krediturnya, sehingga meskipun atas pernyataan pailit tersebut perusahaan masih tetap dapat dijalankan, namun tetap kondisi tersebut sangat tidak menguntungkan bagi pihak perusahaan.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU menyebutkan bahwa “permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi” Pasal tersebut memberikan penegasan bahwa patokan hakim untuk mengabulkan sebuah permohonan pailit hanya didasarkan pada syarat yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) bahkan undang-undang menyatakannya dengan kata “harus dikabulkan.”

Sehingga dapat dikatakan bahwa norma yang diatur dalam Pasal 8 ayat (4) tersebut bersifat imperatif. Namun dibalik itu, apakah Hakim sama sekali tidak dibolehkan melakukan terobosan hukum untuk menafsirkan secara lebih luas asas kelangsungan usaha dalam Undang-Undang Kepailitan artinya Hakim memperhitungkan kebaikan dan keburukan atas permohonan pailit bagi

kelangsungan usaha atas perusahaan yang dimohonkan pailit dengan menggunakan pertimbangan kepentingan masyarakat secara luas.

Asas kelangsungan usaha dalam penerapan perkara pailit masih sering terabaikan mengingat Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menitikberatkan asas tersebut pada proses pemberesan harta debitur setelah pernyataan pailit diucapkan, kondisi tersebut menimbulkan keniscayaan bahwa Hakim dalam perkara niaga tidak pernah mempertimbangan asas kelangsungan usaha dalam pertimbangan untuk menjatuhkan putusan pailit ketika syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi, padahal nyata-nyata menempatkan sebuah perusahaan yang memiliki prospek bisnis dan solvabilitas yang baik dalam keadaan pailit akan banyak menimbulkan kerugian bagi perusahaan dan masyarakat pada umumnya.

Jika asas kelangsungan usaha hanya diterapkan dalam proses pemberesan harta pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 104 ayat (1) dan (2), Pasal 178 ayat (2), Pasal 179 ayat (1) dan Pasal 184 ayat (2), maka akan banyak perusahaan besar yang menjadi penyangga perekonomian bangsa, baik sebagai penghasil devisa bagi negara maupun karena banyak menyerap tenaga kerja akan jatuh pailit dengan sebuah nilai tagihan yang tidak sebanding dengan nilai laba dan aset perusahaan tersebut.

Asas kelangsungan usaha sangat penting menjadi pertimbangan bagi hakim sebelum menjatuhkan putusan pailit dengan memperluas makna “asas kelangsungan usaha” sebagaimana yang disebutkan dalam Ketentuan Penjelasan Umum Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, sehingga Hakim akan lebih hati-hati dalam menjatuhkan putusan pailit kepada sebuah perusahaan dengan tidak semata-mata hanya mendasarkan pada dua syarat yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) sedangkan kepentingan lain yang jauh lebih besar justru terabaikan.

Penerapan asas kelangsungan usaha dalam mengadili perkara pailit dapat memberikan dorongan kepada hakim untuk terlebih dahulu melihat kondisi keuangan perusahaan dengan menggugurkan metode insolvensi test meskipun UU Kepailitan dan PKPU sendiri tidak mengatur tentang hal tersebut.³²

³² Adi Nugroho, *Analisis Yuridis Terhadap Keadaan Insolvensi Dalam Kepailitan (Studi Normatif Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Artikel Ilmiah, Kementerian Pendidikan Nasional Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2013, hlm. 5.

1.6 Kerangka Konseptual

Berdasarkan teori yang digunakan dalam penelitian tesis ini maka kerangka konseptual mengacu pada pemahaman dari rumusan masalah yang akan diteliti yaitu pada asas kelangsungan usaha dilihat melalui penyelesaian perkara kepailitan dan PKPU berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

1.7 Metode Penelitian

Pada dasarnya, penelitian hukum adalah kegiatan penyelesaian masalah. Adapun cara pemecahan masalah dilakukan oleh peneliti dengan jalan mengidentifikasi dan mengkualifikasi fakta-fakta, dan mencari norma hukum yang berlaku, untuk kemudian mengambil kesimpulan berdasarkan fakta-fakta dan norma hukum tersebut.³³

Pengkajian terhadap sistem hukum dilakukan terhadap bahan-bahan hukum dilakukan terhadap bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.³⁴ Sebagai suatu penelitian yang menitik beratkan kepada penelitian data sekunder, maka fokus yang akan diteliti adalah sistematika dari perangkat peraturan yang terhimpun dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan dan PKPU khususnya yang menyangkut aspek keperdataannya; Sedangkan kajian empirisnya (secara terbatas) menyangkut penerapan asas kelangsungan usaha khususnya dalam penyelesaian perkara kepailitan dan PKPU oleh debitur yang sedang mengalami kesulitan keuangan dalam rangka penyelesaian utang.

Tahapan penelitian diawali dengan penelitian kepustakaan yaitu untuk menelusuri dan mengkaji data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Bahan-bahan hukum tersebut meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait sebagai bahan hukum primer.

³³ Agus Brotosusilo, et.al. *Penulisan Hukum : Buku Pegangan Dosen*. Jakarta, Konsorsium Ilmu Hukum, Departemen PDK. 1994, hlm. 8.

³⁴ Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 55.

Untuk bahan hukum sekunder yang digunakan berbagai literatur mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang dengan mengambil studi kasus pada Putusan Nomor 16/Pdt.SUS-PKPU/2017/ PN.Niaga.Jkt.Pst Tahun 2017.

1.8 Sistematika Penulisan

Penelitian tesis ini disusun ke dalam lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan, berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Teori berisikan tentang prinsip umum hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang serta asas kelangsungan usaha.

Bab III Metode Penelitian berisikan tentang jenis penelitian, sumber data, metode pengolahan data dan analisis data.

Bab IV Analisis dan Pembahasan berisikan tentang penerapan asas kelangsungan usaha dalam perkara kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PT Humpuss Pengolahn Minyak dengan Studi Kasus Putusan Nomor 16/Pdt.SUS-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst Tahun 2017.

Bab V Penutup berisikan tentang kesimpulan dan saran.